

**STUDI KASUS PUTUSAN 80/Pid.B/2018/PN BNA TENTANG
PENGGELAPAN DANA PENJUALAN OBAT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : ZIKRUL
NPM : 1501110072
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN 80/Pid.B/2018/PN BNA TENTANG
PENGELAPAN DANA PENJUALAN OBBAT
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 9 Januari 2020

Pembimbing,



Mukhlis, S.H., M.Hum.

**STUDI KASUS PUTUSAN 80/Pid.B/2018/PN BBNA TENTANG
PENGHELAPAN DANA PENJUALAN OBAT
(Suatu Penelitian di Pengadilan Banda Aceh)
OLEH:**

**Nama Mahasiswa : Zikrul
No,Mahasiswa : 1501110072
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Pidana**

**Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada tanggal : 1 Februari 2020

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum.
4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H., M.H.
5. Penguji III : Dr. M.Thuib Zakaria, S.H., M.H.



Banda Aceh 9 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Kasus Putusan **80/Pid.B/2018/Pn Bna** Tentang **Penggelapan Dana Penjualan Obat**”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Mukhlis, S.H, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan arahan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Airi Safrijal, S.H, M.H. Selaku penguji II yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan dalam sidang skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H, M.H. Selaku penguji III yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan dalam sidang skripsi ini.
5. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.

6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan dan sahabat (Mardi, Fajrul, Taruna, dan Deliana) yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Azwani Yacob, Ibunda Raziah, kakanda Zahrul Fuadi, adinda Zahratulaini dan Harisul Aulia yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 9 Maret 2020
Hormat Saya,

Zikrul
Npm. 1501110072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi.....	5
C. Permasalahan Hukum.....	6
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan	6
E. Tinjauan Teori	6
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II RINGKASAN PUTUSAN Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bna	
A. Duduk Perkara.....	38
B. Pertimbangan Hukum.....	44
C. Amar Putusan	46
BAB III ANALISIS PUTUSAN Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bna	
A. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim terhadap fakta-fakta di persidangan.....	49
B. Putusan hakim belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Zikrul,
2020
STUDI KASUS PUTUSAN 80/Pid.B/2018/PN BNA TENTANG
PENGGELAPAN DANA PENJUALAN OBAT
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 73)., pp., bibl., app.

Mukhlis, S.H, M.Hum

Kasus yang terjadi pada Putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna adalah seorang karyawan PT. Tunggal Idaman Abadi tanpa wewenang dari perusahaan mengambil uang pembayaran obat dari konsumen perusahaan PT. Tunggal Idaman Abadi. Sedangkan yang bertugas mengutip uang pembayaran adalah Pegawai Apotek Putroe Meuraxa. Berdasarkan kasus tersebut maka majelis hakim memutuskan dengan Putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna menyatakan bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Tetapi berdasarkan pengamatan pada putusan tersebut, keterangan yang terdakwa berikan di persidangan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum yang dipakai hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan nilai keadilan.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, putusan pengadilan, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum yang dipakai oleh hakim terhadap fakta-fakta di persidangan adalah Pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Hal ini tidak sesuai dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan mengambil harta orang lain berdasarkan tipu muslihat bukan berdasarkan harta dalam penguasaannya. Seharusnya dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Cerminan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim belum tampak karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan untuk perbuatan yang dilakukannya, meskipun terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi tetapi apa yang terdakwa lakukan telah memberi efek buruk pada pihak lain yaitu perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi karena uang perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi belum dikembalikan. Sehingga untuk memberi efek jera terdakwa seharusnya dihukum dengan hukuman yang lebih berat.

Disarankan kepada hakim agar memperhatikan unsur-unsur tindakan pidana yang dilakukan terdakwa agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan dasar hukum bagi terdakwa. Disarankan kepada hakim agar memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan pelaku kejahatan agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Masuknya globalisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, menggiring masyarakat menuju pada gaya hidup

yang serba praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang setiap harinya. Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan turut mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menjangkau informasi dan budaya yang masuk sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana.¹

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Kejahatan juga sebagai gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Adapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.

Kejahatan yang marak dan terus berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda. Menurut Adami Chazawi, kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain (bukan milik petindak).² Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan.

¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku II KUHP pada Pasal 372-377 KUHP yang merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan bawah sampai lapisan masyarakat atas, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan diatur Pasal 372 KUHP, yang menegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda, sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Medical representative merupakan karyawan bertugas untuk melakukan promosi penjualan kepada konsumen. Salah seorang medical representative pada PT. Tunggal Idaman Abadi dengan sengaja melakukan penggelapan dana perusahaan yang berada dalam penguasaannya untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan. Kasus ini terjadi pada bulan Maret 2017, dimana saat itu terdakwa selaku Medical Representative pada PT. Tunggal Idaman Abadi melakukan promosi obat-obatan produk PT. Tunggal Idaman Abadi kepada para bidan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Kota Sabang.

Selanjutnya karena tertarik maka sejumlah bidan memesan obat kepada terdakwa, lalu terdakwa membuat daftar pesanan obat kepada PT. Tunggal Idaman Abdi namun Terdakwa membuat daftar pesanan tersebut tidak sesuai dengan

pesanan dari para bidan. Orderan para bidan tersebut kemudian diajukan kepada Apotik Putroe Meuraxa. Pihak Apotik Putroe Meuraxa mengirimkan obatan-obatan tersebut kepada para bidan sesuai daftar order dan alamat bidan via PT. Tunggal Idaman Abdi. Bahwa setelah jatuh tempo sekira bulan April 2017, Sdr. Gilang Bandana Bhakti bin Surya Bhakti selaku pegawai Apotek Putra Meuraxa melakukan penagihan kepada para bidan diantaranya Klinik Jawiriah dan klinik Asnaniar dan diketahui bahwa uang pembayaran obat-obatan telah diambil oleh terdakwa dan tidak dilakukan penyetoran kepada PT. Tunggal Idaman Abadi maupun kepada Apotek Putroe Meuraxa.

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, termasuk juga pihak yang berada di dalam ataupun diluar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal perusahaan sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan penggelapan.

B. Kasus Posisi

Adapun duduk perkara dari kasus pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna adalah sebagai berikut:

1. Sekira bulan Maret 2017 Terdakwa promosi obat-obatan produk PT. Tunggal Idaman Abadi kepada para bidan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar dan Kota Sabang diantaranya Fitriah, SKM binti Adnan Ali, Jawariah, S,St, dan Arliani binti Ardabi dengan menjelaskan secara terperinci perihal obat yang ditawarkan.

2. Selanjutnya karena tertarik bidan memesan obat kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat daftar pesanan obat kepada PT. Tunggal Idaman Abadi selanjutnya Sdr. Habib Muhammad bin Amir Hasan selaku Area Manager PT. Tunggal Idaman Abadi Cabang Aceh mengajukan orderan obat sebagaimana dalam daftar pesanan yang dibuat terdakwa kepada Apotik Putroe Meuraxa dimana selanjutnya Apotik Putroe Meuraxa mengirimkan obatan-obatan tersebut kepada para bidan sesuai daftar order dan alamat bidan yang dikirimkan oleh PT. Tunggal Idaman Abadi dan sesampai barang kepada para bidan, Terdakwa mengambil kembali sejumlah obat yang Terdakwa tambah sendiri diluar pesanan para bidan;
3. Setelah jatuh tempo sekira bulan April 2017, Sdr. Gilang Bandana Bhakti bin Surya Bhakti selaku pegawai Apotek Putra Meuraxa melakukan penagihan kepada para bidan diantaranya Klinik Jawiriah dan klinik Asnaniar dan diketahui bahwa uang pembayaran obat-obatan telah diambil oleh Terdakwa dan tidak dilakukan penyetoran kepada PT. Tunggal Idaman Abadi maupun kepada Apotek Putroe Meuraxa;
4. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Tunggal Idaman Abadi dan/atau Apotek Putroe Meuraxa mengalami kerugian sebesar Rp. 75.869.963,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah :

1. Adanya Putusan hakim yang di jatuhkan terlalu ringan.
2. Adanya putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan.

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi kasus pada Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bna. Sedangkan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
2. Untuk mengetahui putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan nilai keadilan.

E. Tinjauan Teori

1. Penelaahan Kepustakaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³

Tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.⁴

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁵ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Perbuatan pidana sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu perbuatan pidana (delik) formil, delik materiil, delik dolus, delik culpa, delik aduan, delik politik.⁶

³ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 79.

⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2010, hlm. 193.

⁶ Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

b. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana.⁷

Tindak pidana penggelapan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan Pasal 372-377 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dapat ditagorikan dalam 5 (lima) bagian yang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Memiliki dengan melawan hukum;
- 2) Barang itu kepunyaan orang lain;
- 3) Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 4) Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 5) Barang itu berada padanya sebelum melakukan penggelapan.⁸

⁷ Wawan Tunggul Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Indocamp, 2008, hlm. 21.

⁸ Ibid., hlm. 22.

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :⁹

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga *gequalifierde verduistering* tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau

⁹ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 133.

karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut *ambtsmisdrijven* atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya

uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

c. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁰

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹¹

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹² Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

¹¹ M.Ali Zaidan, , *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

¹² Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹³ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁴

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan

¹³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

¹⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁵

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁶

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

¹⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

¹⁶ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk

berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.¹⁷

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

¹⁷ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi¹⁸. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya¹⁹.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

¹⁸ *Op.cit*, hlm. 77.

¹⁹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.²⁰

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah

²⁰ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.²¹

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.

²¹ Chandra adiputra,, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”, 2014.

3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya

pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.²²

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial

²²Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98-101.

yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap;
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat;
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;

- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya;
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.²³

Menurut Abintoro Prakoso ada beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan yaitu:

1) Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut yaitu lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.²⁴

2) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa terdapat tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan

²³ Susanto, I.S, *.Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.²⁵

3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.²⁶

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 56.

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman.²⁷ Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

d. Teori Tentang Pidanaan

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁸

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan

²⁷ Erdianto, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm. 30.

²⁸ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.

kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³⁰ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar,

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

³⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 49.

misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³¹

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³²

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 67.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005, hlm. 121.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:³³

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.
4. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁴

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 2005, hlm. 101.

³⁴ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 2002, hlm. 88.

suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general,³⁵

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁶

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

³⁵ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, hlm.123.

³⁶ Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 160.

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³⁷

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 146.

pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.³⁸

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi

³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm.198.

keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

d. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif.³⁹

Preemtif/moral adalah upaya awal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

³⁹ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁴⁰

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang

⁴⁰ Yesmil Anwar & Adang, *op.cit* hlm. 213.

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya tergolong berat.

Penanganan kejahatan secara represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan/treatment dan penghukuman/punishment.⁴¹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepuustakaan). Studi kepuustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data skunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁴¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

Jenis data yang digunakan adalah merupakan data skunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Pasal 372 KUHP
 - b. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna
2. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep-konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu kamus, artikel dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Pemilihan Kasu, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Penelaahan Pustaka dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Ringkasan Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bna yang berisi Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Amar Putusan.

Bab III merupakan Analisis Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bna yang berisi Dasar hukum yang dipakai oleh hakim terhadap fakta-fakta di persidangan dan Putusan hakim belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
RINGKASAN PUTUSAN Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bna

A. Duduk Perkara

Terdakwa PRITA YUNIAR PRATIWI Bin PRAYOGI pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di PT. Tunggal Idaman Abadi Jln. Gabus No. 11 Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekira bulan Maret 2017 Terdakwa promosi obat-obatan produk PT. Tunggal Idaman Abadi kepada para bidan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar dan Kota Sabang diantaranya Fitriah, SKM binti Adnan Ali, Jawariah, S,St, dan Arliani binti Ardabi dengan menjelaskan secara terperinci perihal obat yang ditawarkan, selanjutnya karena tertarik bidan memesan obat kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat daftar pesanan obat kepada PT. Tunggal Idaman Abadi selanjutnya Sdr. Habib Muhammad bin Amir Hasan selaku Area Manager PT. Tunggal Idaman Abadi Cabang Aceh mengajukan orderan obat sebagaimana dalam daftar pesanan yang dibuat terdakwa kepada Apotik Putroe Meuraxa dimana selanjutnya Apotik Putroe Meuraxa mengirimkan obatan-obatan tersebut kepada para

bidan sesuai daftar order dan alamat bidan yang dikirimkan oleh PT. Tunggal Idaman Abadi dan sesampai barang kepada para bidan, Terdakwa mengambil kembali sejumlah obat yang Terdakwa tambah sendiri diluar pesanan para bidan;

Setelah jatuh tempo sekira bulan April 2017, Sdr. Gilang Bandana Bhakti bin Surya Bhakti selaku pegawai Apotek Putra Meuraxa melakukan penagihan kepada para bidan diantaranya Klinik Jawiriah dan klinik Asnaniar dan diketahui bahwa uang pembayaran obat-obatan telah diambil oleh Terdakwa dan tidak dilakukan penyetoran kepada PT. Tunggal Idaman Abadi maupun kepada Apotek Putroe Meuraxa.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Tunggal Idaman Abadi dan/atau Apotek Putroe Meuraxa mengalami kerugian sebesar Rp. 75.869.963,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 372 KUHP. Terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HABIB MUHAMMAD Bin AMIR HAMZAH

HABIB MUHAMMAD Bin AMIR HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Tunggal Idaman Abadi selaku Medical Representative , dengan tugas

mempromosikan obat milik kepada para bidan dalam Wilayah Banda Aceh, Aceh Besar Dan Banda Aceh dan Sabang.

Terdakwa ada menerima pembayaran harga obat yang sudah jatuh tempo. Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran uang yang diterima dari bidan-bidan. Setelah dilakukan oleh perusahaan audit diketahui jumlahnya Rp75.869.963,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa. PT. Tunggal Idaman Abdi mengalami kerugian karena harus membayar tagihan kepada Apotek Putroe Meuxara sejumlah Rp. 75.869.963,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang di ambil Terdakwa. Terhadap kekerangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. GILANG BANDANA BHAKTI Bin SURYA BHAKTI

GILANG BANDANA BHAKTI Bin SURYA BHAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah karyawan Apotek Putroe Meuraxa yang bertugas melakukan penagihan kepada bidan-bidan. Pada saat saksi melakukan penagihan kepada bidan-bidan tersebut menyampaikan bahwa uang pembayaran telah diserahkan pada Terdakwa.

Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Apotek Putroe Meuraxa. Setelah dilakukan audit diketahui jumlahnya Rp75.869.963,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh

sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa.

Uang tersebut telah dibayarkan oleh PT. Tunggal Idaman Abadi kepada Apotek Putroe Meuraxa sedangkan Terdakwa tidak pernah membayar. Akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian dan harus membayar uang sejumlah Rp75.869.963,-(tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) kepada apotek putroe meuraxa. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar ada yang tidak.

3. FITRIAH, SKM Bin AFNAN ALI

FITRIAH, SKM Bin AFNAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah seorang Bidan, pernah memesan obat-obatan pada Terdakwa. Terdakwa adalah Karyawan PT. Tunggal Idaman Abadi yang melakukan promosi obat-obatan kepada bidan-bidan desa.

Saksi ada membayar sejumlah uang pembayaran obat-obatan kepada Terdakwa. Saksi tidak dapat merincikan berapa jumlah yang telah disetor uang obat-obatan tersebut pada Terdakwa. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan.

4. JAWARIAH. ST Binti USMAN

JAWARIAH. ST Binti USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi adalah seorang Bidan dan ada memesan obat pada Terdakwa. Bahwa saksi ada membayar sejumlah uang pembayaran obat-obatan kepada Terdakwa.

Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang telah saksi disetor melalui Terdakwa. Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

5. INOVA DIMOGZKI,S.Kom Binti MUKHTAR

INOVA DIMOGZKI,S.Kom Binti MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Admin pada Apotek putroe meuraxa. Bahwa saksi yang menerima input orderan obat-obatan serta yang mengontrol pembayaran customer apabila sudah jatuh tempo. Saksi ada menerima orderan dari PT. Tunggal Idaman Abadi berupa obat-obatan yang dipesan oleh para Bidan.

Berdasarkan data di komputer, bahwa pesanan bidan melalui PT. Tunggal Idaman Abadi ada yang telah jatuh tempo. Selanjutnya saksi mengeluarkan kwitansi dan menyerahkan kepada saksi Gilang untuk melakukan penagihan.

Setelah dilakukan penagihan oleh saksi Gilang diketahui bahwa bidan-bidan ada yang telah menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa. Setelah dilakukan audit jumlah uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan belum diserahkan kepada apotik adalah sejumlah Rp75.869.963,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Uang tersebut telah dibayar oleh PT. Tunggal Idaman Abadi kepada Apotek Putroe Meuraxa sedangkan Terdakwa tidak pernah membayar.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

6. ARLIANI PUTRI, A.md Binti ARDABI KARIM

ARLIANI PUTRI, A.md Binti ARDABI KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi adalah seorang Bidan dan ada memesan obat pada Terdakwa. Terdakwa adalah karyawan PT. Tunggal Idaman Abadi yang melakukan promosi obat. Saksi ada membayar uang pembayaran obat kepada Terdakwa. Saksi tidak dapat merincikan berapa jumlah uang yang telah disetor melalui Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan. Penuntut Umum tidak mengajukan saksi Ahli. Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.Tunggal Idaman Abadi dengan jabatan Medical Representative pada PT .Tunggal Idaman Abadi.
- b. Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan promosi obat-obatan kepada bidan yang diproduksi oleh PT. Tunggal Idaman Abadi.
- c. Bahwa setelah bidan-bidan tertarik selanjutnya melakukan order obat melalui Terdakwa dan Terdakwa mengajukan daftar orderan tersebut ke Perusahaan lalu diteruskan ke Apotek Putroe Meuraxa.
- d. Bahwa setelah jatuh tempo selanjutnya bidan melakukan pembayaran ke Apotek Putroe Meuraxa.

- e. Bahwa ada bidan yang melakukan pembayaran melalui Terdakwa disebabkan Apotek Putroe Meuraxa tidak melakukan penagihan langsung.
- f. Bahwa Terdakwa ada menerima pembayaran dari bidan-bidan dan Terdakwa ada melakukan penyetoran kepada Apotek Putroe Meuraxa serta ada sebagian yang tidak Terdakwa setor.
- g. Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT.Tunggal Idaman Abadi bersama Apotek Putroe Meuraxa diketahui jumlah uang yang tidak Terdakwa disetor sejumlah Rp75.869.963,-(tujuh puluh lima juta delapan ratus enam Puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- h. Bahwa Terdakwa berniat untuk membayar secara menyicil tetapi Terdakwa sudah diberhentikan dari perusahaan hingga Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lagi.

B. Pertimbangan Hukum

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan;

Terdakwa belum mengembalikan uang korban yaitu perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi sejumlah Rp75.869.963,00 (tujuh puluh lima Juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

2. Perbuatan Terdakwa membuat perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi mengalami kerugian;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Tunggal Idaman Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp75.869.963,00 (tujuh puluh lima Juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang telah dibayarkan kepada Apotek Putroe Meuraxa.

Keadaan yang meringankan:

3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

C. Amar Putusan

Oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Primer sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar SK Asli pengangkatam atas nama Prita Yuniar Pratiwi sebagai karyawan tetap pada PT Tunggal Idaman Abdi Nomor 180/HRD/TIA/III/2016, 52 (lima puluh dua) lembar faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Apoteker Putroe Meuraxa kepada Customer, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT Tunggal Idaman Abdi sejumlah Rp.75.869.963, (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus

enam puluh tiga rupiah) ke pihak Apoteker Putroe Meuraxa atas obat-obatan claim fraud Prita Yuniar Pratiwi, oleh karena barang bukti tersebut milik perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi yang mana saksi HABIB MUHAMMAD Bin AMIR HAMZAH selaku Area Manager PT. Tunggal Idaman Abadi Cabang Aceh maka kembalikan kepada saksi HABIB MUHAMMAD Bin AMIR HAMZAH;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan;

Mengadili:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRITA YUNIAR PRATIWI Bin PRAYOGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar SK Asli pengangkatan An. Prita Yuniar Pratiwi sebagai karyawan tetap pada PT Tunggal Idaman Abdi Nomor 180/HRD/TIA/III/2016; 52 (lima puluh dua) lembar faktur penjualan yang dikeluarkan oleh
- b. Apoteker Putroe Meuraxa kepada Customer;

- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT Tunggal Idaman Abadi sejumlah Rp75.869.963,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) ke pihak Apoteker Putroe Meuraxa atas obat-obatan claim fraud Prita Yuniar Pratiwi; Dikembalikan kepada saksi HABIB MUHAMMAD Bin AMIR HAMZAH/PT Tunggal Idaman Abadi;
- d. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

BAB III

ANALISIS PUTUSAN Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bna

A. Dasar Hukum yang Dipakai oleh Hakim terhadap Fakta-Fakta di Persidangan

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna diketahui bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa adalah karyawan PT.Tunggal Idaman Abadi dengan jabatan Medical Representative pada PT.Tunggal Idaman Abadi. Terdakwa melakukan promosi obat-obatan kepada bidan yang diproduksi oleh PT. Tunggal Idaman Abadi. Setelah bidan-bidan tertarik selanjutnya melakukan order obat melalui Terdakwa dan Terdakwa mengajukan daftar orderan tersebut ke Perusahaan lalu diteruskan ke Apotek Putroe Meuraxa. Setelah jatuh tempo selanjutnya bidan melakukan pembayaran ke Apotek Putroe Meuraxa.

Ada bidan yang melakukan pembayaran melalui Terdakwa disebabkan Apotek Putroe Meuraxa tidak melakukan penagihan langsung. Terdakwa ada menerima pembayaran dari bidan-bidan dan Terdakwa ada melakukan penyetoran kepada Apotek Putroe Meuraxa serta ada sebagian yang tidak Terdakwa setor.

Setelah dilakukan audit oleh PT.Tunggal Idaman Abadi bersama Apotek Putroe Meuraxa diketahui jumlah uang yang tidak

Terdakwa setor sejumlah Rp75.869.963,-(tujuh puluh lima juta delapan ratus enam Puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). Terdakwa berniat untuk membayar secara menyicil tetapi Terdakwa sudah diberhentikan dari perusahaan hingga Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lagi.

Dasar hukum yang dipakai oleh hakim terhadap fakta-fakta di persidangan adalah Pasal 374 KUHP. Menurut penulis, Dasar hukum yang dipakai oleh hakim terhadap fakta-fakta di persidangan adalah Pasal 374 KUHP. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Pasal tersebut merupakan pasal yang terdapat pada Bab 24 tentang Penggelapan.

Berdasarkan analisis penulis tindakan terdakwa bukan merupakan tindakan penggelapan melainkan tindakan penipuan, sehingga pasal 374 KUHP tidak sesuai diterapkan kepada terdakwa. Dalam kasus ini harus dibedakan beberapa hal dalam tindakan yang dilakukan terdakwa yang tidak sesuai dengan tindakan penggelapan.

Adapun bunyi Pasal 374 KUHP adalah:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Dalam tindakan menguasai milik orang lain tersebut memang didasarkan atas pekerjaannya sebagai sales. Namun yang dilakukan terdakwa bukan kewajiban dari pekerjaannya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa "yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" karena masalah pengutipan uang tidak ada hubungannya sebagai sales. Sales hanya bertugas mempromosikan barang.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:⁴²

"Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar."

⁴² Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2000. hlm.396-397.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Disebutkan Terdakwa PRITA YUNIAR PRATIWI sebagai karyawan tetap pada PT. Tunggal Idaman Abadi Nomor: 180/HRD/TIA/III/2016, yang mempunyai tugas untuk mempromosikan obat kepada bidan-bidan dan bidan-bidan tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengutip uang tersebut kepada bidan-bidan, namun

Terdakwa tetap melakukan pengutipan kepada bidan-bidan dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Apotik Putroe Meuraxa.

Dalam hal ini jelas terlihat ada unsur-unsur penipuan yaitu menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya.

Pada kasus ini terdakwa memakai martabat palsu yaitu karena kedudukannya sebagai pegawai tetap PT. Tunggal Idaman Abadi sehingga dianggap memiliki wewenang untuk mengutip uang kepada bidan-bidan. Padahal tersangka sama sekali tidak berwenang melakukan pengutipan. Dengan martabat palsu tersebut disertai dengan rangkaian kebohongan dengan mengatakan ia berwenang melakukan pengutipan uang kepada bidan-bidan dengan itu terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya yaitu uang pembayaran obat.

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif.

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

- (1) Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki/mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati/pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
- (2) Unsur benda/barang;
- (3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;
- (4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
- (5) Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas :

- (1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- (2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit /tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana

pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu / tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna maka unsur-unsur penipuan lebih sesuai, sehingga seharusnya

hakim menggunakan pasal 378 KUHP sebagai dasar hukumnya. Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan atau bukan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Menurut Moch.Anwar, dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus* bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.⁴³

Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa

⁴³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, 2000, hlm. 16.

memang benar yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penggelapan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik peggelapan ini hanya karena ia mengambil harta milik orang lain karena ada bersangkutan dengan pekerjaannya, karena semua pekerja memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Sehingga harus dibedakan mengambil harta dalam penguasaannya sebagai pegawai suatu instansi atau membujuk orang lain agar percaya padanya bahwa ia berwenang atas tugas mengutip uang tersebut. Bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang bidan-bidan tadi tergerak menyerahkan hartanya sebagai kewajiban pembayaran obat yang harus diserahkan kepadanya bila tidak disetor ke apotek Putroe Meuraxa. Informasi tersebut adalah palsu/bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena ia hanya sales yang tugasnya hanya mempromosikan barang dan tidak berwenang mengutip uang.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penggelapan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penggelapan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penggelapan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 374 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan.

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“

Berdasar bunyi Pasal 372 KUHP diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik

berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”; dan

2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas :

- (a) Unsur barang siapa;
- (b) Unsur menguasai secara melawan hukum;
- (c) Unsur suatu benda;
- (d) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- (e) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :

- a. “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
- b. “mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda

- c. “mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (*wederrnechtelijk toeeigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.
2. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda bergerak”.
3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus

ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Berdasarkan paparan singkat mengenai apakah hakekat perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa meskipun batas antara keduanya dalam realitas kasus seringkali memang tipis, namun tetap dapat dibedakan berdasar doktrin-doktrin hukum terkait. Sehingga suatu kasus penggelapan sebagaimana dimuat dalam putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna semestinya tetap harus dipandang dan diletakkan secara proporsional dan tidak ditarik secara sederhana apalagi dengan “pemaksaan rekayasa” sebagai kasus kejahatan penggelapan, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Disini etika berperkara atau mendampingi perkara seorang klien yang berbasis filosofi pengungkapan dan pembelaan yang benar (bukan sekedar yang bayar), menjadi hal yang signifikan untuk direnungkan dan lebih penting lagi ialah dipraktekkan.

Berdasarkan analisis pada putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna didapatkan berdasarkan tindakannya yang mendorong atau merayu orang lain sehingga memberi uang kepadanya. Hal itu sesuai dengan bunyi pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP di atas, secara yuridis tindakan pelaku lebih memenuhi unsur-unsur pokok delik penipuan yaitu Unsur Subyektif Delik dan Unsur Obyektif Delik.

1. Unsur Subyektif Delik

Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Dalam hal ini pelaku dengan sengaja mengambil keuntungan dengan dalih menjual obat perusahaan tempatnya bekerja karena ia sebagai sales. Namun kenyataannya pelaku hanya menerima uang saja tanpa menyerahkan barang. Pelaku berjanji akan mengirimkan obat-obatan yang dipesan setelah uang ditransfer tapi janji itu tidak ditepati sehingga korban dirugikan. Dalam hal ini korban telah ditipu oleh pelaku yang katanya menjual obat tapi sama sekali tak ada obat yang dikirimkan kepada pembeli.

2. Unsur Obyektif Delik

Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi

hutang/menghapuskan piutang; dan Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dalam hal ini pelaku menggerakkan orang lain dengan cara meyakinkan orang lain agar mau menyerahkan uang pembayaran obat padanya bila belum membayar ke apotik Putroe Meuraxa karena pelaku merupakan karyawan dari perusahaan karyawan tetap pada PT Tunggal Idaman Abdi yang mendistribusikan obat ke Apotik Putroe Meuraxa. Trik yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain merupakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang mengatakan bahwa ia berwenang mengutip uang. Yang akhirnya uang tersebut tidak sampai ke Apotek Putroe Meuraxa.

B. Cerminan Nilai Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim

Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan di dalam putusan tersebut Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁴

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai nilai hukum yang hidup dalam kalangan rakyat, sehingga harus terjun ke tengah tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebeda-bedakan. Hal ini berarti seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak

⁴⁴ Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

⁴⁵ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 32.

kepada satu pihak. Tidak memihak dalam pengertian tersebut adalah hakim tidak dibenakan untuk memilih yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak juga sdapat diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari masa maksimal vonis untuk tindak pidana penggelapan yaitu 4 (empat) tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari vonis maksimal adalah terdapat hal-hal yang meringankan.

Putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa lebih ringan dari vonis maksimal, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang didapatkan selama persidangan. Yaitu pertama, Terdakwa belum pernah dihukum, kedua, Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan

sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna, penulis tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa ada hal-hal yang meringankan sehingga memutuskan vonis yang lebih ringan, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa belum mengembalikan uang korban. Seharusnya hal ini dipertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih berat karena ketidakmampuannya mengembalikan uang korban yaitu perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi dan membuat perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi menanggung kerugian.

Menegakan hukum perlu melihat lebih jauh makna filosofisnya. Hukum tidak hanya bersifat tertulis yang menjadi suatu kepastian saja dan terkesan kaku. Hukum tidak hanya menerapkan aturan seperti yang tertulis dalam Undang-undang. Hukum itu tujuan utamanya bukan hanya menghadirkan kepastian hukum, namun juga keadilan, lebih jauh dari itu hukum harus mampu menghadirkan kesejahteraan dalam masyarakat. Maka dalam menegakkan hukum secara baik diperlukan penegak hukum yang baik pula.

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Hukum yang baik akan rusak ketika dipegang oleh penegak hukum yang tidak baik. Sebaliknya apabila Undang-undangnya yang buruk namun penegak

hukumnya baik akan mampu membawa kepada keadaan hukum yang baik. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁴⁶

Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan ditengah masyarakat. Realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim itu tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas.⁴⁷

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP dan Perundang-undangan, misalnya angka 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.

⁴⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 340

⁴⁷ Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006, hlm. 70

Keadilan selalu menjadi objek tujuan, khususnya melalui lembaga pengadilan. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.⁴⁸

⁴⁸ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal 207

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bna, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim terhadap fakta-fakta di persidangan adalah Pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Hal ini tidak sesuai dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan mengambil harta orang lain berdasarkan tipu muslihat bukan berdasarkan harta dalam penguasaannya. Seharusnya dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
2. Cerminan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim belum tampak karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan untuk perbuatan yang dilakukannya, meskipun terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi tetapi apa yang terdakwa lakukan telah memberi efek buruk pada pihak lain yaitu perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi karena uang perusahaan PT Tunggal Idaman Abadi belum dikembalikan. Sehingga untuk memberi efek jera terdakwa seharusnya dihukum dengan hukuman yang lebih berat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penegak hukum agar memperhatikan unsur-unsur tindakan pidana yang dilakukan terdakwa agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan dasar hukum bagi terdakwa.
2. Disarankan kepada penegak hukum agar memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan pelaku kejahatan agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011..
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Chandra adiputra,, dalam makalah" Kriminologi dan Kejahatan", 2014.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002.
- Erdianto, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 No. 1 Agustus 2010.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2010.
- _____, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, 2000.
- M.Ali Zaidan, , *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Susanto, I.S, *.Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wawan Tunggul Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Indocamp, 2008.

Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2018/PN Bna